



P U T U S A N
Nomor 439/PID.B/2019/PT PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ponirah Alias Ira Binti Poniran**
Tempat lahir : Cilacap (Jateng)
Umur/Tanggal lahir : 36/8 Juli 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Nagoya Park No. 06 Kec. Batu Ampar Kota
Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Harto Halomoan, SH dan Hamidi SE, MM, SH berkantor di Jalan Imam Bonjol Gedung Graha Mas 9 (Gedung Jamsostek) Lt.II R Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 439/PEN.PID.B/2019/PT PBR tanggal 18 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa tersebut ;
2. Berkas perkara Nomor :439/PID.B/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2018, bertempat di Stampvol Bar & Restoran Kampung Bule Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya

Halaman. 1 dari 8 Putusan Nomor : 439/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN datang ke Stampvol Bar & Restoran Kampung Bule Kec. Batu Ampar Kota Batam milik saksi RICHA RAHMAN Binti YUSMAN ALI dengan tujuan untuk membayar Bill dan pada saat itu terdakwa keberatan dengan Bill minuman TEQUILLA yang bukan di minum oleh pacar terdakwa, maka dari itu terdakwa tidak mau membayar Bill tersebut dan pada akhirnya saksi RICHA RAHMAN datang menghampiri terdakwa menanyakan tentang Pesan Singkat (SMS) yang terdakwa kirim ke saksi RICHA RAHMAN pada tanggal 17 Februari 2019 yang berisi "Dasar Pelacur gak tau diri udah tau Jason ada istri jadi cewek jangan murahan. Gue laporin loe ke istri Jason baru tau rasa" kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi RICHA RAHMAN. Pada saat itu juga terucap oleh terdakwa bahwa saksi RICHA RAHMAN merupakan pelacur mengganggu suami orang". Dimana terdakwa ada mengatakan bahwa saksi RICHA RAHMAN memiliki 4 Bar dari hasil melacur menuduh saksi RICHA RAHMAN pergi ke hotel dengan tamu dan bercium – ciuman dengan tamu di Bar milik saksi RICHA RAHMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RICHA RAHMAN merasa dirugikan dan tercemar nama baiknya karena terdakwa mengatakan hal tersebut di depan umum di Stampvol Bar & Restoran dan di depan saksi ANDINI PUTRI SADI Alias DINI yang merupakan karyawan di Stampvol Bar & Restoran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 8 Putusan Nomor : 439/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran Nama Baik*" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk warna biru merk Kingston DT10162-4Gb yang berisi rekaman videoTerlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencemaran nama baik terhadap korban, hanya saja terdakwa ada mengirimkan sms kepada korban yang berisikan : "Dasar pelacur, ga tau diri uda tau Jason ada istri, jadi cewek jangan murahan, gue laporin loe istri Jason baru tahu rasa. Jadi terdakwa tidak mencemarkan nama baik korban, tetapi hanya mengirimkan sms saja, dan sms itu ditujukan kepada korban, sehiingga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan walaupun bersalah hanya bisa dikenakan Pasal 315 KUHPidana.

Atas nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi korban dikuatkan oleh saksi-saksi lainnya bahwa benar terdakwa ada mengatakan: Dasar pelacur, ga tau diri uda tau Jason ada istri, jadi cewek jangan murahan, gue laporin loe istri Jason baru tahu rasa. Jadi terdakwa sendiri yang mengatakan demikian, bukan hanya di sms, tetapi juga mengatakan langsung, sehingga Pasal 315 KUHPidana kurang tepat dikenakan kepada Terdakwa karena 315 KUHP bukan bersifat pencemaran, sedangkan Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik saksi korban dengan mengatakan Dasar pelacur, ga tau diri uda tau Jason ada istri, jadi cewek jangan murahan, gue laporin loe istri Jason baru tahu rasa, secara langsung

Halaman. 3 dari 8 Putusan Nomor : 439/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban dengan disaksikan dan didengar oleh saksi-saksi lainnya dan orang-orang yang ada ditempat tersebut, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 September 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk warna biru merk Kingston DT10162-4Gb yang berisi rekaman videoTerlampir dalam berkas Perkara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid./2019/PN.Btm tanggal 25 September 2019, selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Bdg/Akta.Pid./2019/PN.Btm. tanggal 30 September 2019, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding, tertanggal 4 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Oktober 2019, dan kemudian memori banding ini telah diberitahukan dan

Halaman. 4 dari 8 Putusan Nomor : 439/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Oktober 2019, dan kemudian kontra memori banding ini telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor W4.U8/30/HN.01.07/IX/2019 tanggal 25 September 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati alasan-alasan yang terdapat di dalam memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan atau tidak sependapat dengan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam (tingkat pertama) , menurut hemat kami pesan singkat (SMS) yang di kirimkan oleh terdakwa kepada korban tidak mengandung unsur “ Pencemaran Nama Baik “ akan tetapi hanya sebatas “penghinaan” saja yaitu melanggar pasal 315 KUHPidana yang berbunyi “ tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran nama tertulis yang di lakukan terhadap seseorang , baik di muka umum dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang di kirimkan atau di terimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Halaman. 5 dari 8 Putusan Nomor : 439/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam (Tingkat Pertama) tidak berlandaskan hukum yang kuat untuk membuat pertimbangan dalam putusan, mengadili menyatakan Terdakwa PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama Baik. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau (Tingkat Banding) memeriksa dan mengadili memutuskan ;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam (tingkat pertama) No. 515/Pid.B/2019/PN. Btm.

Mengambil alih dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN tidak bersalah melakukan tindak pidana “ Pencemaran nama baik “ ;
2. Membebaskan terdakwa PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN dari tuntutan hukum ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau (Tingkat Banding) berpendapat lain mohon putusan yang adil dan hukuman yang ringan-ringannya .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati pula alasan-alasan yang terdapat di dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Pekanbaru memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak semua keberatan Pembanding (Terdakwa) yang diajukan dalam memori bandingnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 515/Pid.B/2019/PN Btm dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 515/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan *a quo*, karena semua telah

Halaman. 6 dari 8 Putusan Nomor : 439/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 515/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 24 September 2019 serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum berikut pidana yang dijatuhkan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan Terdakwa **PONIRAH Alias IRA Binti PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas, tepat dan benar diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 515/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 24 September 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 515/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 24 September 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman. 7 dari 8 Putusan Nomor : 439/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, dengan susunan **Dasniel, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Tahan Simamora, SH** dan **Hasmayetti, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Tahan Simamora, SH

Dasniel, SH.MH

Hasmayetti, SH.M.Hum

PANITERA-PENGGANTI

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.MH

Halaman. 8 dari 8 Putusan Nomor : 439/PID.B/2019/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)